

Jual Beli Hewan Ternak Sistem Panjar Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)

¹Didik Adisaputro, ² Yuanggi Firmaningrum

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal, ² Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal Ngawi
Negara

E-mail: nandafar00@gmail.com

Abstrak

Praktik jual beli dengan sistem panjar telah lama menjadi kebiasaan masyarakat Desa Sayutan. Dalam sistem ini, pembeli membayar uang muka sebagai bagian dari harga; jika transaksi batal, uang panjar menjadi milik penjual. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Hasilnya menunjukkan bahwa praktik tersebut sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000, karena memenuhi syarat dan rukun jual beli serta diperbolehkan oleh para ulama, dengan ketentuan bahwa uang muka dalam akad jual beli adalah boleh (jawaz).

Kata Kunci: *Jual Beli; Panjar; Hukum Ekonomi Islam.*

Abstract

The practice of buying and selling using a down payment system has long been a custom in Sayutan Village. In this system, the buyer pays a down payment as part of the price; if the transaction is canceled, the down payment becomes the property of the seller. This study is a field research. The results indicate that this practice is in accordance with Islamic law and the DSN-MUI Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000, because it meets the requirements and pillars of buying and selling and is permitted by Islamic scholars, with the provision that down payments in the sale and purchase agreement are permissible (jawaz).

Keywords: *Buying and Selling; Advance; Islamic Economic Law.*

PENDAHULUAN

Salah satu sistem jual beli yang kini berkembang yaitu jual beli DP (*Down payment*) atau panjar jual beli dengan uang panjar sebagai tanda pengikat kesepakatan. Bentuk jual beli ini digambarkan sebagai berikut : sejumlah uang yang dibayarkan diawal yang diberikan dari si pembeli kepada penjual. Apabila transaksi ini dilanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan kedalam pembayaran. Namun, apabila penjual tidak melanjutkan, maka uang muka menjadi milik si penjual. Menanggapi hal tersebut, para ulama mazhab memiliki perbedaan pandangan hukum.

Kalangan ulama yang tidak membolehkan jual-beli sistem panjar adalah jumhur ulama selain (Imam Ahmad) dan pengikutnya. Adapun yang melarang yaitu Imam Abu Hanifah dan para muridnya, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Menurut Imam Abu Hanifah beserta para

muridnya hukum jual beli dengan sistem panjar tidak boleh sebagaimana telah disebutkan dalam kitab *Fatawa al-Safdiy*, disebabkan jual beli seperti ini mengandung *fasid* atau rusak.¹

Sedangkan menurut pandangan. Imam Ahmad berpendapat bahwa jual beli Panjar (uang muka) ini boleh dilakukan dengan syarat , ditentukannya batas waktu *Khiyar* (hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi). Jika tidak menentukan batas waktu Khiyar, maka penjual harus menunggu sampai kapan pembeli akan mengambil barang dagangannya²

Berdasarkan praktik jual beli hewan ternak dengan sistem panjar (*bay' al-urbun*) di desa Sayutan memiliki potensi permasalahan serupa. Dalam praktiknya, seorang pembeli memberikan uang muka (panjar) kepada penjual hewan ternak dengan kesepakatan jangka waktu tertentu. Namun, ketika waktu yang disepakati tiba-tiba, pihak pembeli tidak memenuhi janjinya untuk melunasi sisa pembayaran dan membatalkan transaksi tersebut. Selain itu, pembeli juga meminta pengembalian uang muka yang telah diberikan kepada penjual.

Dalam situasi ini, penjual hewan ternak merasa dirugikan karena telah kehilangan kesempatan menjual ternaknya kepada pembeli lain. Oleh karena itu, penjual menolak mengembalikan uang muka yang telah diterima, dengan alasan bahwa uang tersebut merupakan bagian dari harga dan kompensasi atas kerugian yang dialami.

METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem panjar yang terjadi di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan mengenai jual beli ternak, penulis melihat bagaimana teknis sistem panjar dan melihat dari sudut pandang hukum islam. Maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan untuk menggali data kemudian mereduksinya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem Panjar, Di Desa Sayutan Kecamatan Parang Kabupaten Magetan Jawa Timur

Mekanisme jual beli Terdapat beberapa mekanisme yang digunakan dalam transaksi jual beli sapi dengan sistem panjar ini, mekanismenya yaitu sebagai berikut:

¹ Enang, Hidayat. "Fiqh Jual Beli." *Bandung: PT Remaja Rosdakarya* (2015) hlm 213.

² Enang Hidayat,, hlm 213.

- a. Cara mencari pembeli, Dalam penjualan sapi dengan sistem panjar di Desa Sayutan, peternak biasanya menyebarkan informasi kepada keluarga, teman, tetangga, atau sesama peternak, terutama saat harga naik atau ada kebutuhan mendesak. Informasi tersebut kemudian menyebar dari mulut ke mulut. Selain itu, peternak juga menghubungi langsung pembeli melalui telepon seluler. Setelah menerima beberapa penawaran, peternak membandingkan harga dan memilih yang paling sesuai. Proses ini tergolong mudah karena pembeli umumnya cepat datang setelah dihubungi.
- b. Cara melaksanakan perjanjian atau akad jual beli sistem panjar, Dalam praktik jual beli sapi dengan sistem panjar di Desa Sayutan, akad dilakukan secara lisan menggunakan bahasa sehari-hari (Bahasa Jawa), tanpa perjanjian tertulis, dan didasarkan pada rasa saling percaya. Proses ijab qabul dilakukan melalui musyawarah untuk menentukan harga, besaran panjar, dan waktu pelunasan, serta biasanya disaksikan oleh keluarga atau tetangga. Jika terjadi masalah, penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan. Setelah sepakat, pembeli menyatakan kesediaan membeli dan penjual menyetujuinya. Pembayaran dilakukan dengan sistem panjar, yaitu uang muka terlebih dahulu, sedangkan pelunasan dilakukan dalam waktu sekitar tujuh hari saat sapi diambil.
- c. Cara menetapkan harga sapi, Penentuan harga sapi di Desa Sayutan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak melalui proses tawar-menawar. Pembeli biasanya melihat langsung kondisi sapi di kandang, lalu penjual menawarkan harga dengan mempertimbangkan kondisi tersebut hingga tercapai kesepakatan. Jika harga dan sistem panjar disetujui, transaksi dianggap sah. Pembayaran dilakukan tanpa bukti tertulis seperti kwitansi, melainkan hanya berdasarkan kepercayaan antara penjual dan pembeli.
- d. Cara melakukan pembayaran, Dalam jual beli sapi dengan sistem panjar di Desa Sayutan, pembeli terlebih dahulu memberikan uang muka sebagai tanda jadi setelah proses tawar-menawar disepakati. Sisa pembayaran dilunasi dalam waktu sekitar tujuh hari saat sapi diambil. Besaran panjar bervariasi tergantung kondisi sapi, seperti jenis kelamin dan ukuran. Sistem ini menguntungkan peternak karena dapat membantu kebutuhan mendesak. Praktik ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun, di mana panjar dihitung sebagai bagian dari harga, dan jika transaksi batal, uang panjar menjadi milik penjual.
- e. Faktor yang mempengaruhi Pembayaran Ketika jual beli tidak terlaksana. Terdapat beberapa alasan yang menjadi factor terjadinya kegagalan terhadap jual beli sapi

dengan sistem panjar di Desa Sayutan ini alasan- alasan yang menjadikan suatu kegagalan dalam jual beli sapi dengan sistem panjar ini yaitu sebagai berikut:

1. Dari peternak: a) Adanya pembeli lain yang datang dan menawar dengan harga yang lebih tinggi (pembeli lain yang berminat dengan sapi tersebut dan datang menawarnya dengan harga yang lebih tinggi atau harga yang lebih menarik), b) Tergiurnya penjual dengan harga yang lebih tinggi yang ditawarkan oleh pembeli lain yang datang untuk membeli sapi tersebut, c) Naiknya harga jual sapi di pasaran, oleh karena itu penjual berminat untuk menjual sapi tersebut kepada pembeli yang menawarkan harga dengan lebih tinggi.
2. Dari pembeli : a) Pembeli mungkin sudah siap bayar, tapi tiba-tiba ada kebutuhan mendesak yang menguras dana. b) Jika sapi yang ditawarkan tidak memenuhi ekspektasi pembeli, mereka bisa mundur dari transaksi.

Dari suatu peristiwa jual beli yang sangat sering terjadi di masyarakat bahkan kita sering menjumpainya tentu mempunyai suatu manfaat maupun juga akibat hukum dari jual beli tersebut. Dimana dari suatu jual beli tersebut telah membawa manfaat maupun akibat hukum bagi penjual ataupun pembeli. Dari data hasil penelitian yang diteliti oleh peneliti, maka manfaat dari jual beli tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Penjual atau peternak bisa menikmati hasil dari uang panjar yang diberikan di muka tersebut meskipun sapinya belum diambil oleh pembelinya.
- b. Dengan menggunakan sistem uang panjar maka dapat berguna sebagai bentuk kerugian seandainya jual beli gagal dilakukan dikemudian hari.
- c. Dapat memberikan suatu kemudahan bagi pihak penjual meskipun kekurangan biaya dan pembeli yang ingin memiliki barang dapat langsung mengambil barang tersebut meski dengan panjar yang sedikit
- d. Dapat mempermudah bagi si penjual barang karena barang tersebut cepat laku

Sedangkan akibat hukum dari jual beli hewan ternak (sapi) dengan sistem panjar tersebut yaitu: peternak atau penjual tersebut tidak bisa langsung menikmati uang dari hasil jualnya secara kontan karena memang dari pembelinya hanya memberikan uang panjarnya saja terlebih dahulu, Kemudian, jika terdapat perubahan harga sapi di pasar menjadi tinggi maka pihak penjual akan merasa mendapat kerugian. Dan ketika tidak terlaksana maka kedua belah pihak sama-sama mengalami kerugian. Pembeli sangat merasa dirugikan karena uang panjar tidak di kembalikan jika telah melakukan pembatalan jual beli hewan ternak sapi. Pihak penjual juga merasa dirugikan atas pembatalan tersebut, karena sapinya akan turun harga dari kesepakatan awal apa bila di tawar pedagang lain.

Analisis Hukum Islam Terkait Jual Beli Hewan Ternak Dengan Sistem Panjar Desa Sayutan

Dalam syari'at Islam hukum jual beli pada dasarnya adalah mubah, namun demikian dalam prakteknya dapat digolongkan menjadi dua yakni jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang. Dalam praktek jual beli menggunakan sistem panjar memang diawali dengan pembeli memberikan uang muka kepada penjual sebagai tanda jadi, apabila jual beli berlanjut maka uang tersebut dimasukkan kepada harga yang sudah ditentukan dan apabila jual beli tidak dilanjutkan maka uang muka yang sudah diberikan diawal menjadi milik penjual.

Menurut Imam Mazhab Imam Ahmad Bin Hambal. Menurutnya *Al Ba'i Al-Urbun* hukumnya boleh. Sedangkan menurut Ulama Hanabilah termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan, yang hukumnya diperbolehkan atas dasar kebutuhan (hajjat). menurut pertimbangan (adat kebiasaan). Sedangkan menurut Imam Ahmad, selain Sahabat Umar Bin Khatab yang memperbolehkan, Ibnu Sirin Dan Sa'id Bin Al-Musayyab juga memperbolehkan. Menurut hadis yang menerangkan tentang melarang sistem panjar adalah hadist dhoif.³

Dasar argumentasi mereka adalah: Hadits mursal yang diriwayatkan oleh abd al-razzaq dari Zaid bin Aslam beliau berkata:

“Rasulullah Saw ditanya tentang jual-beli sistem ‘urban, dan beliau membolehkannya”.
(HR. abd al-razzaq dari Zaid bin Aslam Ra”

Sedangkan ulama lain seperti di dalam Hadist Riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Abu Daud, dan Malik dalam AlMuwaththa" dari Umar Bin Su'aib dari ayahnya, dari kakeknya telah melarang jual beli tersebut. yang mana ia berkata yang artinya:

*“Rasulullah shallallohu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Malik menyatakan, “Dan menurut yang kita lihat –wallahu A'lam- (jual beli) ini adalah seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, ‘Saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu.(HR. Ahmad, An-Nasa'i, Abu Dawud)”*⁴

³ Enang Hidayat, fiqh jual belihlm.209

⁴ Sunan Abu Daud, No. 3502, juz 3,(Bairut: Darul Fikri, 1994), hlm. 266. Lihat juga Sunan Ibn Majah. No. Hadits 2192. hlm. 237. Lihat juga Bulughul Maram. No. 667. hlm. 42.

Jenis jual beli dengan uang muka, termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara batil, karena disyaratkan oleh si penjual tanpa ada kompensasinya. Adapun memakan harta orang lain, hukumnya haram sebagaimana firman Allah:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu’ An Nisaa’/4 : 29”

Dalam jual beli dengan sistem uang muka tersebut, terdapat dua syarat batil: syarat yang menunjukkan kebatilannya. Pertama, syarat memberikan uang panjar. Kedua, syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.⁵ Dalam praktik jual beli hewan ternak sistem panjar, di Desa sayutan. Berdasarkan wawancara, ada kasus di mana penjual merasa dirugikan karena uang panjar tidak dikembalikan saat pembeli membatalkan pembelian. Di sisi lain, penjual juga merasa dirugikan karena hewan ternak yang sudah siap untuk dijual terpaksa harus menunggu dalam waktu yang lama akibat pembatalan tersebut.

Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI NO:13/DSN-MUI/IX/2000 tersebut, para ulama sepakat bahwa meminta uang muka dalam akad jual beli adalah boleh (jawaz). Adapun ketentuan yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI NO:13/DSN-MUI/IX/2000

Terkait ketentuan umum uang muka, antara lain:

- a. Dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak sepakat.
- b. Besar jumlah uang muka di tentukan berdasarkan kesepakatan.
- c. Jika membatalkan maka harus memberikan uang ganti rugi.
- d. Jika jumlah uang muka kecil dari kerugian maka dapat meminta tambahan.
- e. Jika uang muka lebih besar dari kerugian maka harus mengembalikan kelebihanannya kepada nasabah.⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum panjar itu diperbolehkan, karena apabila pembeli membatalkan jual beli maka harus mengganti rugi kepada penjual dan di dalam praktiknya dalam jual beli hewan ternak sistem panjar di Desa Sayutan pihak pembeli telah memberikan uang untuk ganti rugi jika pembeli tersebut membatalkan.

⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadist-Hadist Hukum 7* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra 2001) hlm.22

⁶Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, *Uang Muka Dalam Murobaah 13/ Dsn-MUI/IX/2000*, no 13 di akses pada 10 sptember 2022.

Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari sistem panjar ini yaitu kerugian kedua belah pihak, yang mana kerugian penjual yang kehilangan masa waktu menjual barang tersebut karena menunggu sisa pembayaran dari si pembeli yang tidak pasti, kerugian pembeli adalah ketika jual beli tersebut gagal dilanjutkan maka panjar yang diberikan sebagai tanda jadi akan menjadi milik penjual seutuhnya. Meskipun terdapat dampak negatif tersebut namun masyarakat di Desa Sayutan tidak memperlmasalahkan jual beli hewan ternak dengan sistem panjar itu dikarenakan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka rela dan sampai saat ini masih digunakan.

KESIMPULAN

Praktek jual beli dengan sistem panjar telah berlangsung sejak dahulu dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Sayutan. Praktek jual beli menggunakan sistem panjar yaitu, pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual yang dibayarkan di muka, dimana uang tersebut sudah termasuk dalam harga pembayaran. Sedangkan bila jual beli tidak berlanjut atau berhenti maka, uang panjar yang sudah diberikan tadi sudah menjadi milik penjual.

Berdasarkan praktek jual beli hewan ternak dalam sistem panjar di Desa Sayutan sudah sesuai dengan Hukum Islam dan juga dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI NO:13/DSN-MUI/IX/2000 yang meliputi syarat, rukun jual beli, dan pendapat para ulama yang meperbolehkan jual tersebut. Yang mana dalam Hukum Islam dan dalam Fatwa Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI NO:13/DSN-MUI/IX/2000 yang menyebutkan bahwa "Meminta Uang Muka Dalam Akad Jual Beli Adalah Boleh (Jawaz)."

DAFTAR PUSTAKA

Hasbi, Ash-Shiddieqy Teungku Muhammad, "Koleksi Hadis-Hadis Hukum", t.t.p.: 2001.

Hidayat, Enang, Fiqh Jual Beli, *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, 2015.

Sunan Abu Daud. No. 3502, juz 3, Bairut, t.p. : Darul Fikri, 1994.

Dewan Syariaah Nasional, *Murabahah* MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000, 04, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae903f1b965d0955b313435363133.html>

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, *Uang Muka Dalam Murobaah* 13/ Dsn-MUI/IX/2000, no 13. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae90959f40940b18b313533343536.html>

<https://sayutan.magetan.go.id/portal/wilayah-administrasi/dusun>.